



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa/Kelurahan harus dilaksanakan secara adil, merata, dan berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa pengelolaan pembangunan yang berkesinambungan bagi masyarakat Desa/Kelurahan perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Derah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 tahun 2013 tentang Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa (lembaran daerah kabupaten sarolangun Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM BANTUAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan perangkat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada desa/kelurahan untuk membiayai kegiatan percepatan pembangunan desa/kelurahan yang di luar Alokasi Dana Desa dan Anggaran Kelurahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Program Bantuan Langsung Masyarakat kepada desa/kelurahan secara berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian desa/kelurahan;
- b. meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Prasejahtera, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
- c. melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya desa/kelurahan;
- d. mengembangkan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
- e. menyediakan infrastruktur dasar;
- f. mendorong terbentuknya dan berkembangnya kerja sama antara desa/kelurahan; dan
- g. mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Asas pengelolaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran; dan
- f. kebersamaan.

Bagian Ketiga

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. sasaran Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- b. pendanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- c. ketentuan dasar Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- d. penyelenggara Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

BAB III

PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan kepada desa/kelurahan.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan yang mendapat program bantuan ditetapkan Bupati berdasarkan usulan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .

Pasal 7

Kelompok sasaran dari Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah kelompok usaha masyarakat desa/kelurahan dan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan;

Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap tahun membuat rancangan usulan desa/kelurahan yang mendapatkan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan desa yang mendapat Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Besaran Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per desa/kelurahan
- (3) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat pula bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat; dan/atau
 - b. partisipasi dunia usaha
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pendanaan yang berasal dari swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN DASAR PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Seluruh desa/kelurahan penerima Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan berpartisipasi dalam setiap tahap program.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. ikut serta secara aktif menghadiri pertemuan-pertemuan musyawarah.
 - b. ikut serta secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan program; dan
 - c. ikut serta secara aktif dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan hasil kegiatan.

Pasal 11

Kegiatan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. lebih bermanfaat bagi masyarakat pra sejahtera;
- b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan;
- c. dapat dikerjakan oleh masyarakat;
- d. didukung oleh sumber daya yang ada; dan/atau
- e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dibiayai diutamakan untuk kegiatan pembangunan pada beberapa bidang sebagai berikut:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - b. kegiatan ekonomi lain yang bermanfaat/usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. pembangunan infrastruktur desa /kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI

PENYELENGGARA PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN

Pasal 13

Penyelenggara Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Camat;

- c. Kepala Desa/Lurah;
- d. Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Tim Pelaksana Program; dan
- f. Kelompok Masyarakat.

Pasal 14

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun .


Ditetapkan di Sarolangun

pada tanggal **3 Desember** 2014

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal **3 Desember** 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN



THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR **5**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
PROVINSI JAMBI : 34/BHK/4.3/XI/14, TANGGAL 27 NOVEMBER 2014

- c. Kepala Desa/Lurah;
- d. Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Tim Pelaksana Program; dan
- f. Kelompok Masyarakat.

Pasal 14

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun .

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal **3 Desember** 2014

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal **3 Desember** 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN



THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR **5**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
PROVINSI JAMBI : 34/BHK/4.3/XI/14, TANGGAL 27 NOVEMBER 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

I. UMUM

Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa merupakan program yang ditujukan langsung kepada masyarakat untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Bantuan Serjusade dinilai baik dan direspon secara positif oleh masyarakat. Masyarakat dapat memobilisasi hasil pertanian/perkebunan dengan lebih cepat dan aman melalui pembangunan jalan rabat beton, dan meningkatkan perekonomian keluarga melalui bantuan bibit ternak sapi/kerbau dan ikan. Masyarakat mengharapkan program ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan sehingga desa yang belum menerima program di tahun 2012 dapat menerima program di tahun 2013. Demikian juga dengan jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per desa/kelurahan dapat ditingkatkan menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per desa/kelurahan.

Mengingat akan ditingkatkannya nilai bantuan sebesar Rp.200.000.000,- per desa/kelurahan, maka Program Seratus Juta Satu Desa akan diubah menjadi Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa dalam penyelenggaraan program bantuan dengan pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa/kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan usaha peningkatan kesejahteraan desa/kelurahan untuk masa yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan program bantuan memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pemberian bantuan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat desa/kelurahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa melalui pemberian bantuan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung percepatan pembangunan desa/kelurahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pemberian program bantuan mendorong peran masyarakat desa/kelurahan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 **5**
NOMOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor **5** Tahun 2014

Seri Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR **5** TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor **5** Tahun 2014

Seri

Tanggal **3 Desember** 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



Drs. H. THABRONI ROZALI, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19591202 198002 1 001